ANCAMAN PEMBUNUHAN SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS YANG MENYERTAI KEKERASAN FISIK SEBAGAI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Nunis Rahmawati[1], Hwian Christianto[2], Michelle Kristina[3]
[1,2,3]*Universitas Surabaya*
E-mail : nunisrahmawatii@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis ancaman pembunuhan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan psikis kerap terabaikan dalam praktik penegakan hukum karena tidak menimbulkan bukti fisik yang nyata, meskipun berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan rasa aman korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN MME. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap pasangan sahnya telah menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, dan trauma yang memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Namun, dalam putusan tersebut majelis hakim hanya menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) mengenai kekerasan fi sik tanpa mempertimbangkan aspek kekerasan psikis secara komprehensif. Temuan ini menunjukkan masih adanya hambatan yuridis dan teknis dalam pembuktian kekerasan psikis, khususnya terkait pembuktian dampak psikologis korban. Oleh karena itu, penelitian ini menegaska n bahwa ancaman pembunuhan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana kekerasan psikis yang memerlukan penegakan hukum yang lebih progresif guna menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban.

Kata Kunci : *Kekerasan Psikis, Ancaman Pembunuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pembuktian, Perlindungan Korban*

ABSTRACT

This study examines death threats as a form of psychological violence within domestic relationships under Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Psychological violence is often overlooked in legal practice due to the absence of visible physical evidence, despite its severe impact on victims' mental health and sense of security. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, focusing on Decision Number 559/Pid.Sus/2022/PN MME. The findings indicate that death threats committed by the perpetrator against his lawful spouse caused fear, psychological pressure, and deep trauma, thereby fulfilling the elements of psychologi cal violence as stipulated in Article 45 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004. However, the court solely applied Article 44 paragraph (1) concerning physical violence, without comprehensively considering the psychological dimension suffered by the victim. This condition reflects persistent juridical and technical challenges in proving psychological violence, particularly regarding evidence of psychological harm. Therefore, this study emphasizes that death threats in domestic settings constitute a criminal act of psychological violence and require more progressive law enforcement to ensure legal protection and justice for victims.

Keywords : *Psychological Violence; Death Threats; Domestic Violence; Evidentiary Issues; Victim Protection.*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap individu dalam membentuk nilai, karakter, serta pola interaksi sosial. Secara ideal, keluarga berfungsi sebagai ruang aman yang memberikan kasih sayang, perlindungan, dan dukungan emosional bagi seluruh anggotanya. Namun, dalam realitas sosial, keluarga tidak jarang justru menjadi tempat terjadinya kekerasan dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun nonfisik. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius di Indonesia dan kerap berlangsung secara tersembunyi dalam ranah privat rumah tangga, sehingga sulit terdeteksi dan ditangani secara optimal. Salah satu bentuk kekerasan yang sering diabaikan tetapi memiliki dampak jangka panjang adalah kekerasan psikis, termasuk ancaman pembunuhan. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik yang tampak secara kasat mata, kekerasan psikis dapat merusak kesehatan mental korban, menimbulkan rasa takut yang berkepanjangan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk bertindak secara bebas, hingga trauma mendalam. Ancaman pembunuhan dalam lingkup rumah tangga merupakan bentuk kekerasan psikis yang berpotensi menjerumuskan korban dalam kondisi ketidakberdayaan, terlebih apabila pelaku merupakan pasangan sah yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat kategori, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam Pasal 5 huruf b, undang- undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa kekerasan psikis mencakup setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, serta penderitaan psikis berat. Berdasarkan ketentuan tersebut, ancaman pembunuhan dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan psikis apabila menimbulkan ketakutan serius dan mengganggu kondisi mental korban.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, kekerasan psikis masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam aspek pembuktian. Dampak psikologis yang tidak selalu terlihat secara fisik sering kali tidak diposisikan sebagai bukti yang kuat dalam proses peradilan. Akibatnya, banyak korban kesulitan memperoleh perlindungan hukum yang memadai karena penderitaan psikis yang dialami dianggap sulit dibuktikan atau dipandang sebagai persoalan subjektif. Selain itu, ancaman pembunuhan kerap dipersepsikan sebagai luapan emosi sesaat dalam konflik rumah tangga, bukan sebagai perbuatan pidana yang membahayakan keselamatan mental dan fisik korban. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN MME, di mana korban mengalami rangkaian kekerasan fisik berupa pemukulan, cekikan, dan penarikan rambut, disertai ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya. Meskipun ancaman tersebut menimbulkan penderitaan psikis mendalam hingga menyebabkan korban meninggalkan rumah dan hidup dalam ketakutan berkepanjangan, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kekerasan fisik. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang jelas melalui Pasal 45 ayat (1) untuk menjerat pelaku kekerasan psikis dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda. Kasus tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan. Aparat penegak hukum masih cenderung berorientasi pada bukti fisik, seperti *visum et repertum*, sementara dampak psikis korban belum sepenuhnya ditempatkan sebagai aspek yang setara dan penting. Padahal, dalam banyak kasus, ancaman pembunuhan justru menjadi faktor dominan yang membuat korban hidup dalam ketakutan terus-menerus dan kehilangan hak atas rasa aman dalam rumah tangga.

Kekerasan psikis berupa ancaman pembunuhan sering kali merupakan bagian dari pola kontrol dan dominasi pelaku terhadap korban dalam relasi rumah tangga yang tidak seimbang. Ancaman tersebut berfungsi sebagai alat intimidasi yang menempatkan korban dalam kondisi ketakutan berkelanjutan, membatasi kebebasan bertindak, serta melemahkan posisi korban secara psikologis. Dalam banyak kasus, ancaman pembunuhan juga menjadi indikator awal terjadinya eskalasi kekerasan, baik dalam bentuk peningkatan intensitas kekerasan fisik maupun potensi terjadinya tindak pidana yang lebih berat. Secara yuridis, penegasan ancaman pembunuhan sebagai bentuk kekerasan psikis memiliki arti penting untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pengakuan hukum terhadap ancaman pembunuhan sebagai kekerasan psikis mencegah penyempitan makna kekerasan yang hanya berorientasi pada akibat fisik, serta mendorong aparat penegak hukum untuk menilai penderitaan psikis korban sebagai bagian yang integral dari perbuatan pidana. Dari perspektif psikologis, ancaman pembunuhan dapat menimbulkan gangguan psikologis yang serius, seperti rasa takut yang menetap, kecemasan berlebihan, trauma, serta hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Dampak tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup korban dan kemampuannya untuk menjalankan fungsi sosial secara normal. Oleh karena itu, ancaman pembunuhan tidak dapat dipandang sebagai sekadar konflik verbal, melainkan sebagai bentuk kekerasan psikis yang nyata dan berbahaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi ancaman pembunuhan sebagai kekerasan psikis dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melalui analisis terhadap konsep, norma hukum, serta penerapannya dalam kasus konkret. Pengkajian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum yang ada telah mampu menjawab kompleksitas pembuktian dan penanganan kekerasan psikis dalam praktik peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman yuridis, sekaligus mendorong praktik penegakan hukum yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap dampak psikologis yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur kekerasan psikis dalam rumah tangga, khususnya ancaman pembunuhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara penerapan hukum dalam praktik peradilan dan substansi norma hukum yang seharusnya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN MME sebagai studi kasus, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep kekerasan psikis dari perspektif hukum pidana dan psikologi. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan secara terpadu guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretatif, yaitu menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum dalam kasus yang diteliti. Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap ancaman pembunuhan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi korban.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman pembunuhan dalam lingkup rumah tangga tidak dapat dipahami sebagai luapan emosi spontan, melainkan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum serta dampak psikologis yang serius bagi korban. Berdasarkan kronologi peristiwa yang dialami oleh C, diketahui bahwa rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh T tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga disertai dengan ancaman pembunuhan yang dilontarkan ketika korban berada dalam posisi yang sangat rentan dan tidak berdaya. Pada peristiwa tanggal 26 Mei 2022, korban mengalami pemukulan berulang, cekikan yang menyebabkan kesulitan bernapas, penarikan rambut, serta tendangan pada bagian punggung. Dalam situasi kekerasan tersebut, pelaku mengucapkan ancaman pembunuhan yang secara signifikan memperparah tekanan psikologis yang dialami korban. Kombinasi antara kekerasan fisik dan ancaman verbal tersebut menciptakan situasi intimidasi yang intens dan berkelanjutan, sehingga ketakutan yang dialami korban tidak bersifat sementara atau situasional, melainkan menetap dan berlanjut setelah peristiwa terjadi. Ancaman pembunuhan yang disampaikan dalam konteks kekerasan fisik yang nyata memperkuat persepsi korban bahwa keselamatan jiwanya berada dalam bahaya, sehingga menimbulkan rasa takut yang rasional dan objektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman tersebut berfungsi sebagai instrumen kontrol psikologis yang memperdalam penderitaan mental korban dan memperkuat dominasi pelaku dalam relasi rumah tangga.

Dari perspektif hukum, rangkaian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kekerasan psikis mencakup perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau penderitaan psikis yang berat. Kondisi korban pascakejadian, seperti kecemasan berkepanjangan, rasa takut yang mendalam, gangguan tidur, serta perilaku menghindar, menunjukkan terpenuhinya unsur ketakutan dan penderitaan psikis sebagaimana dimaksud dalam undang- undang. Reaksi psikologis tersebut merupakan akibat langsung dari ancaman pembunuhan yang disertai kekerasan fisik, dan tidak dapat dipandang sebagai respons emosional biasa. Hasil *visum et repertum* yang menunjukkan adanya luka memar dan goresan pada tubuh korban memang berfungsi sebagai alat bukti utama untuk membuktikan kekerasan fisik. Namun demikian, dalam analisis kekerasan psikis, temuan fisik tersebut memiliki nilai pembuktian yang lebih luas, yaitu sebagai indikator tingkat kekerasan dan konteks terjadinya ancaman pembunuhan. Luka-luka tersebut memperlihatkan bahwa ancaman tidak disampaikan dalam situasi konflik verbal biasa, melainkan dalam kondisi dominasi dan

intimidasi yang ekstrem. Oleh karena itu, pemisahan secara kaku antara kekerasan fisik dan kekerasan psikis justru berpotensi mengaburkan realitas penderitaan korban yang dialami secara simultan.Dengan demikian, ancaman pembunuhan dalam perkara ini tidak dapat dipahami sebagai ekspresi emosi sesaat, melainkan sebagai bagian dari pola kekerasan yang sistematis dan terstruktur. Ancaman tersebut berfungsi sebagai instrumen kontrol psikologis untuk menundukkan korban dan mempertahankan relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga. Pendekatan pembuktian yang hanya menitikberatkan pada bukti fisik tanpa menilai dampak psikologis secara kontekstual berisiko mereduksi makna perlindungan yang hendak diwujudkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga seharusnya mengadopsi pendekatan holistik yang menilai hubungan kausal antara perbuatan, konteks relasional, dan penderitaan psikis korban sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun perbuatan pelaku memenuhi unsur kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan yang dianalisis hanya berfokus pada aspek kekerasan fisik. Unsur kekerasan psikis tidak dipertimbangkan secara komprehensif, dan dampak psikologis yang dialami korban tidak dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana. Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik kekerasan psikis. Dalam praktik, pembuktian kekerasan psikis sering kali dipersepsikan harus didukung oleh bukti medis khusus seperti *visum psikiatrikum*, padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak mensyaratkan adanya bukti tersebut secara eksplisit. Melalui pendekatan psikologis, penelitian ini menegaskan bahwa ancaman pembunuhan memiliki potensi traumatis yang tinggi, terutama apabila dilakukan bersamaan dengan kekerasan fisik. Dalam situasi tersebut, korban mengalami ketakutan yang bersifat realistis karena pelaku telah menunjukkan kemampuan dan kemauan untuk melakukan kekerasan serius. Gejala yang dialami korban, seperti kesulitan tidur, kecemasan berkepanjangan, tangisan berulang, serta ketakutan untuk kembali ke lingkungan rumah tangga, merupakan karakteristik umum dari trauma psikis pada korban kekerasan dalam rumah tangga dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan mental jangka panjang. Selain itu, relasi kuasa dalam rumah tangga turut memperparah dampak ancaman pembunuhan. Posisi dominan pelaku sebagai suami dimanfaatkan untuk mengontrol dan mengintimidasi korban secara psikologis. Tindakan pelaku yang terlebih dahulu mengusir anak sebelum melakukan kekerasan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan dilakukan dengan kesadaran dan tujuan untuk menguasai situasi tanpa adanya saksi. Dalam perspektif sosiologis, pola semacam ini merupakan karakteristik umum dalam kekerasan dalam rumah tangga, di mana dominasi psikologis digunakan sebagai sarana untuk menekan dan melemahkan korban. Perilaku korban yang memilih meninggalkan rumah setelah kejadian menjadi indikator kuat adanya penderitaan psikis yang serius. Keputusan tersebut tidak dapat dipahami sebagai reaksi terhadap konflik rumah tangga biasa, melainkan sebagai respons terhadap rasa takut yang nyata dan keyakinan bahwa ancaman pembunuhan berpotensi untuk direalisasikan. Dalam konteks pembuktian kekerasan psikis, perubahan perilaku korban pascakejadian merupakan salah satu indikator penting untuk menilai adanya gangguan mental dan rasa tidak aman yang dialami korban.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa orientasi aparat penegak hukum yang masih menitikberatkan pembuktian pada bukti fisik menjadi hambatan utama dalam pengungkapan kekerasan psikis. Padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah membuka ruang penggunaan alat bukti nonfisik, seperti keterangan korban, perubahan perilaku, serta rangkaian fakta peristiwa, sebagai dasar penilaian adanya kekerasan psikis. Dengan demikian, pembuktian

kekerasan psikis sejatinya dapat dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana tanpa harus bergantung pada *visum psikiatrikum*. Ditinjau dari asas legalitas, ancaman pembunuhan merupakan perbuatan yang bersifat delik formil, yang dianggap telah selesai ketika ancaman tersebut diucapkan dan menimbulkan ketakutan nyata pada korban. Dalam kasus ini, ancaman pembunuhan bahkan disampaikan bersamaan dengan kekerasan fisik, sehingga unsur-unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terpenuhi secara jelas. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dipidana tanpa menunggu terjadinya akibat yang lebih berat, seperti kematian atau gangguan mental permanen. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menegaskan bahwa ancaman pembunuhan dalam lingkup rumah tangga merupakan bentuk kekerasan psikis yang serius dan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ancaman pembunuhan tidak dapat dipandang sebagai ekspresi emosi sesaat atau konflik verbal dalam relasi domestik, melainkan sebagai perbuatan yang secara nyata menimbulkan ketakutan, tekanan psikologis, dan penderitaan mental yang mendalam bagi korban. Dengan demikian, ancaman pembunuhan memiliki konsekuensi hukum yang setara dengan bentuk kekerasan lainnya yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Kasus C menunjukkan secara konkret bahwa dampak psikologis dari ancaman pembunuhan dapat bersifat lebih berat dan berjangka panjang dibandingkan luka fisik yang dialami korban. Ketakutan yang terus-menerus, kecemasan berkepanjangan, serta hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan penderitaan psikis yang tidak selalu dapat diukur melalui indikator medis fisik. Dampak tersebut berpotensi memengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang, termasuk relasi sosial, stabilitas emosional, dan kemampuan untuk menjalankan fungsi sosial secara normal. Oleh karena itu, penilaian terhadap kekerasan dalam rumah tangga tidak seharusnya dibatasi pada akibat fisik semata, melainkan juga mencakup konsekuensi psikologis yang dialami korban.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kekerasan psikis. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjerat pelaku kekerasan psikis, termasuk ancaman pembunuhan, aparat penegak hukum masih cenderung berorientasi pada pembuktian fisik. Pendekatan semacam ini berpotensi mengabaikan esensi perlindungan korban yang menjadi tujuan utama undang- undang, serta menghambat pemenuhan rasa keadilan bagi korban kekerasan psikis. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif dari aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan mengenai kekerasan psikis. Aparat penegak hukum perlu mengembangkan pendekatan pembuktian yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap penderitaan psikologis korban, dengan memanfaatkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, termasuk keterangan korban, perubahan perilaku, dan rangkaian fakta peristiwa. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penting agar ancaman pembunuhan dalam rumah tangga tidak lagi dipersepsikan sebagai persoalan privat atau konflik domestik biasa, melainkan sebagai perbuatan pidana yang mengancam keselamatan mental dan emosional korban. Dengan demikian, pengakuan dan penegakan hukum yang tegas terhadap ancaman pembunuhan sebagai bentuk kekerasan psikis diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi korban, mencegah eskalasi kekerasan yang lebih berat, serta mewujudkan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman pembunuhan dalam lingkup rumah tangga merupakan bentuk kekerasan psikis yang secara substansial memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ancaman pembunuhan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai luapan emosi spontan, melainkan sebagai tindakan yang secara nyata dan berulang menciptakan ketakutan, tekanan emosional, serta hilangnya rasa aman bagi korban. Dalam kasus yang dianalisis, ancaman pembunuhan muncul bersamaan dengan kekerasan fisik, sehingga memperbesar intensitas penderitaan psikis yang dialami korban dan memperkuat karakter kekerasan dalam relasi domestik tersebut.

Dampak psikologis yang dialami korban tercermin melalui gejala traumatis, seperti kecemasan berlebihan, gangguan tidur, ketakutan yang persisten, serta keputusan korban untuk meninggalkan rumah demi mencari perlindungan. Gejala-gejala tersebut menunjukkan bahwa penderitaan psikis bersifat nyata, serius, dan berlangsung secara berkelanjutan, sehingga memenuhi indikator kekerasan psikis baik secara normatif maupun empiris. Temuan ini sekaligus mengkritisi praktik peradilan yang masih cenderung mengutamakan pembuktian fisik, sementara penderitaan psikis korban kerap tidak memperoleh perhatian yang setara. Padahal, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak mensyaratkan *visum psikiatrikum* sebagai satu-satunya alat bukti, sehingga keterangan korban, saksi, serta rangkaian peristiwa yang saling berkaitan seharusnya dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menilai adanya kekerasan psikis. Selain itu, ancaman pembunuhan dalam konteks relasi rumah tangga yang timpang mencerminkan bentuk kontrol emosional yang digunakan pelaku untuk menundukkan korban dan membatasi agensi korban. Praktik tersebut berdampak serius terhadap integritas mental, rasa otonomi, serta fungsi sosial korban, dan oleh karena itu harus dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan martabat manusia.

Berdasarkan temuan tersebut, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kompetensi dan sensitivitas dalam mengidentifikasi serta membuktikan kekerasan psikis, dengan menempatkan kondisi emosional dan psikologis korban sebagai bagian integral dari analisis hukum. Lembaga layanan korban juga perlu memperluas akses terhadap pendampingan psikologis dan asesmen psikis yang terjangkau, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan proses hukum. Selain itu, diperlukan upaya edukasi publik yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman bahwa ancaman pembunuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang dapat dipidana, sehingga tidak terjadi normalisasi kekerasan verbal dalam rumah tangga dan korban terdorong untuk melaporkan kekerasan sejak tahap awal.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, R. (2023). Kekerasan psikis dalam rumah tangga: Tantangan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Keadilan, 18*(1), 45–61. https://jurnalkeadilan.ui.ac.id/index.php/home/article/view/576

Ananta, N. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di Indonesia. *Qawaninjih: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7*(1), 77–88. https://doi.org/10.21009/qawaninjih.v7i1.522

Andriani, N. (2021). *Kekerasan psikis dalam rumah tangga: Perspektif gender dan hukum*. Prenadamedia Group.

Arifin, Z. (2021). Kekerasan dalam rumah tangga dan pendekatan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 51*(3), 732–754. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3037

Arini, R. (2013). Kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana. *Lex Crimen, 2*(5), 32–34. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3109

Dinasti, D. (2025). Kebijakan hukum pidana terhadap kekerasan psikis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 5*(3), 88–96. https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3916

Emilda, F. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21*(1), 139–154. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4549

Fauzi, A., & Nurbayani, S. (2022). Pembuktian kekerasan psikis dalam kasus KDRT di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 16*(1), 89–102. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.89-102

Ginting, M. H. P., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum dan sosiokultural. *Jurnal Law of Deli Sumatera, 2*(1), 1–10. https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/192

Hamzah, A. (2022). *Hukum acara pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Hanum, R. (2024). Peranan visum psychiatricum dalam pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 12*(1), 45–60. https://doi.org/10.29123/jhp.v12i1.6364

Imanda, S. P., Putri, A., & Pertiwi, Y. W. (2024). Psychological well-being wanita pada korban kekerasan dalam rumah tangga. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi, 2*(3), 261–274. https://doi.org/10.56789/observasi.v2i3.503

Indrati, M. F. (2021). *Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan*. LKiS.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif hukum dan sosial*. Komnas Perempuan.

JKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Pedoman penanganan kekerasan psikis dalam rumah tangga*. KPPPA.

Kusuma, A. D. (2020). *Tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2020). *Penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga*. Ubhara Press.

Marzuki, P. M. (2021). *Hukum pidana dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat*. Kencana. Muladi. (2020). *Pertanggungjawaban pidana dan sistem peradilan pidana terpadu*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nasution, Z. (2019). *Hukum pidana Indonesia: Teori dan praktik*. Prenadamedia Group.

Organization for Security and Co-operation in Europe. (2020). *Understanding psychological violence*.

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. https://www.osce.org

Prasetyo, T. (2022). *Asas-asas hukum pidana dan penerapannya di Indonesia*. Sinar

Grafika.Rahardjo, S. (2021). *Hukum progresif: Upaya mengatasi kebuntuan hukum*. Kompas.

Rachmawati, D. (2023). Dampak psikologis kekerasan psikis dalam rumah tangga dan urgensi pembuktian forensik. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, *11*(1), 73–88. https://ejournal.unair.ac.id/JPH/article/view/31667

Ramadhan, I. (2020). Dimensi pertanggungjawaban pidana dalam kekerasan rumah tangga. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, *7*(2), 55–68.

Sari, D. P., & Hidayat, M. (2021). The legal protection for victims of domestic violence in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *8*(5), 22–33. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i5.2600

United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). *Handbook on effective prosecution responses to violence against women and girls*. UNODC.

Wahyuni, S., & Lestari, R. (2022). Trauma psikologis akibat kekerasan verbal dan ancaman dalam keluarga. *Indonesian Journal of Social Work*, *10*(1), 45–59. https://doi.org/10.24198/ijsw.v10i1.41123

Yusuf, M. (2022). Kapabilitas pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum Humaniora*, *8*(2), 97–113.